

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat 1**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat**

###### **I.**

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan.
4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

#### **4.1.2. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jabar I dan Uraian Tugas**

Struktur organisasi merupakan kumpulan fungsi atau pembagian kerja dalam upaya mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi ini maka akan terlihat fungsi-fungsi kerja dan tanggungjawab serta wewenang dalam setiap pembagian kerja tersebut.

Struktur Organisasi Kanwil DJP Jabar I dapat dilihat pada Lampiran A. Berikut ini peneliti akan menguraikan secara singkat uraian tugas pada masing-

masing bagian pada struktur organisasi yang ada di Kanwil DJP Jabar I sebagai berikut :

### **1. Kepala Kantor**

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **2. Bagian Umum;**

#### **Tugas :**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum.

#### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan bantuan hukum dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.

**Bagian Umum** terdiri dari :

**1) Sub Bagian Kepegawaian;**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik, serta administrasi Jabatan Fungsional.

**2) Sub Bagian Keuangan;**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan

**3) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;**

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan

**4) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan.**

Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan administrasi bantuan hukum atas kasus yang diproses pada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, penyusunan laporan, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik, dan laporan akuntabilitas

### 3. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi;

#### **Tugas:**

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan

#### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back-up data;
- b. Pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*;
- c. Pemberian bimbingan teknis konsultasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak;
- e. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- f. Pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
- g. Pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat keterangan;
- h. Pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

#### 4.1.3. Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I

Kantor Wilayah DJP Jabar I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kantor Wilayah DJP Jabar I menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- c. Bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalan potensi perpajakan serta pemberian dukungan tekniskomputer;
- d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
- f. Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan;
- g. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. Bimbingan dan penyelesaian keberatan dan pengurangan, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
- i. Pembedulan surat ketetapan pajak dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

## **4.2. Dinas Pelayanan Pajak**

### **4.2.1. Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak**

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) . Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ”door to door” .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal

30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “door to door” menjadi “self assesment” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

#### **4.2.2. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas**

Struktur organisasi merupakan kumpulan fungsi atau pembagian kerja dalam upaya mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi ini maka akan terlihat fungsi-fungsi kerja dan tanggungjawab serta wewenang dalam setiap pembagian kerja tersebut. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dipenda Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 23 Tahun tanggal 29 Mei 1989 sebagai pengganti Keputusan



Mendagri No. KPUD 7/12/41-101 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 05 tahun 2001, berkedudukan sebagai Unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan Operasional Kota Bandung Di Bidang Pendapatan.

Tugas pokok:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.

Fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan
2. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. menyelenggarakan kesekretariatan

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang BERMARTABAT sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah daerah, dengan masyarakat wajib pajak
3. Terwujudnya aparat yang berih dan masyarakat yang sadar membayar pajak
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif, efisien dan akuntabel

5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah
6. Terwujudnya penegak hukum
7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan profesional
8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah

**4.3. Perbedaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan sebelum dan sesudah dilaksanakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009**

**Tabel 4.1**

**Perbandingan BPHTB pada Undang-Undang BPHTB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

	<b>UU BPHTB</b>	<b>UU PDRD</b>
<b>Subjek</b>	Orang Pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan  <b>(Pasal 4)</b>	Sama  <b>(Pasal 86 Ayat 1)</b>
<b>Objek</b>	Perolehan hak atas	Sama

	tanah dan atau bangunan  <b>(Pasal 2 Ayat 1)</b>	<b>(Pasal 85 Ayat 1 )</b>
<b>Tarif</b>	Sebesar 5%  <b>(Pasal 5)</b>	Paling Tinggi 5%  <b>(Pasal 88 Ayat 1)</b>
<b>NPOPTKP</b>	Paling banyak Rp.300.000.000 untuk waris dan Hibah Wasiat  <b>(Pasal 7 Ayat 1)</b>	Paling rendah Rp. 300.000.000 untuk Waris dan Hibah Wasiat  <b>(Pasal 87 Ayat 5)</b>
	Paling banyak Rp. 60.000.000 untuk selain Waris dan Hibah Wasiat  <b>(Pasal 7 Ayat 1)</b>	Paling rendah Rp. 60.000.000 untuk selain Waris dan Hibah Wasiat  <b>(Pasal 87 Ayat 4)</b>
<b>BPHTB Terhutang</b>	5% x (NPOP - NPOPTKP)  <b>(Pasal 8)</b>	5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP)  <b>(Pasal 89)</b>

Perbedaan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum dan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009 terletak pada Tarif dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak (NPOPTKP) yaitu:

1. Tarif sebelum dilaksanakan Undang-Undang No.28/2009 yaitu tarif Proporsional dimana tarif tersebut sebesar 5%

sedangkan setelah diberlakukan Undang-Undang No. 28/2009 yaitu menggunakan tarif Progresif-proporsional dimana tarif maksimal sebesar 5%, maka ada kemungkinan Wajib pajak dikenakan tarif sebesar 1%

2. Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebelum dilaksanakan Undang-Undang No. 28/2009 yaitu: Paling banyak Rp.300.000.000 untuk waris dan Hibah wasiat dan Rp. 60.000.000 untuk selain waris dan Hibah Wasiat.

Sedangkan setelah diberlakukan Undang-Undang No.28/2009 yaitu paling rendah Rp.300.000.000 untuk Waris dan Hibah Wasiat dan Rp.60.000.000 untuk selain waris dan Hibah Wasiat.


#### **4.4. Perbandingan Penerimaan Daerah dari BPHTB Sebelum dan Sesudah diberlakukan Undang-Undang No.28 Tahun 2009**

**Tabel 4.2**

##### **Penerimaan Daerah dari Sektor BPHTB**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Daerah dari sektor BPHTB (Rupiah)</b>
2009	136.348.099.665
2010	171.059.509.608

2011	306.250.907.376
2012	398.574.514.052
2013	415.761.410.854



**Gambar 4.1**

#### **Penerimaan Daerah dari Sektor BPHTB**

Dari Tabel di atas diketahui bahwa, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terus meningkat dari setiap tahun, terutama pada tahun 2011, penerimaan Daerah yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terlihat meningkat secara drastis. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang mengharuskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Pendapatan Daerah secara sepenuhnya. Lain

halnya dengan 2 tahun sebelumnya yaitu 2009 dan 2010, Penerimaan Daerah dari sektor BPHTB hanyalah Bagi hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang telah memungut BPHTB.

Penerimaan Daerah dari sektor BPHTB pada tahun 2009 dan 2010 hanyalah sebesar 80% dari total BPHTB yang diterima oleh pemerintah pusat, dimana didalamnya dibagi lagi menjadi 64% hasil BPHTB menjadi pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dan 16% merupakan Pendapatan Daerah Provinsi.

#### **4.5. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung**


##### **4.5.1. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebelum Diberlakukan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)**

Dengan digunakannya Analisis Efektivitas, dapat diketahui seberapa besar persentase dari realisasi terhadap target yang sudah ditetapkan dan seharusnya dicapai oleh Pemerintah Pusat Kota Bandung pada tahun 2009 dan 2010. Dengan ditetapkannya target realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditujukan agar pemerintah Pemerintah Pusat Kota Bandung terdorong untuk bekerja lebih baik dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Tabel 4.3

**Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan terhadap Target**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	216.727.481.000	184.065.805.000	84.93	Cukup Efektif
2010	224.451.578.598	263.142.577.266	117.24	Sangat Efektif
Rata-Rata			101.85	Sangat Efektif



Gambar 4.2

**Efektivitas Penerimaan BPHTB terhadap target**

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung terjadi Peningkatan dari tahun 2009 ke 2010. Peningkatan yang cukup drastis terjadi dimana efektivitas pada

tahun 2010 yaitu sebesar 84,93% naik menjadi 117,24%. Tetapi secara keseluruhan, pemerintah pusat sudah berhasil dalam melakukan pemungutan pajak yang ditunjukkan melalui tingkat efektivitas dari realisasi penerimaan pajak yang meningkat cukup tinggi.


#### **4.5.2. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sesudah Diberlakukan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)**

**Tabel 4.4**

##### **Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan terhadap Target**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	232.000.000.000	306.250.907.376	132.00	Sangat Efektif
2012	240.000.000.000	398.574.514.052	166.07	Sangat Efektif
2013	350.000.000.000	415.761.410.854	118.79	Sangat Efektif
Rata-Rata			138.95	Sangat Efektif





Gambar 4.3

#### Efektivitas Penerimaan BPHTB atas Target

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung sangatlah efektif. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 132% naik menjadi 166,07%. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2013 dimana efektivitas yang tadinya sebesar 167,07% turun menjadi 118,79%. Tetapi secara keseluruhan, pemerintah Kota Bandung sudah berhasil dalam melakukan pemungutan pajak yang ditunjukkan melalui tingkat efektivitas dari realisasi penerimaan pajak yang tinggi.

#### 4.6. Deskriptif Data Penelitian

Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai keseluruhan data, dimana dapat dilihat nilai minimum, nilai maksimum rata-rata dan simpangan

baku dari masing-masing data penelitian. Berikut disajikan deskriptif dari masing-masing data penelitian dengan menggunakan bantuan program SPSS 19.0.

**Tabel 4.5**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas BPHTB (Sebelum)	2	184065805000	263142577266	223604191133	55915721903.633
Efektivitas BPHTB (Sesudah)	3	306250907376	415761410854	373528944094	58894804727.515
Valid N (listwise)	2				

Berdasarkan output SPSS diatas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan simpangan baku dari masing-masing data penelitian. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memiliki nilai maksimum sebesar 263.142.577.266; nilai minimum sebesar 184.065.805.000; rata-rata sebesar 223.604.191.133 dan standar deviasi sebesar 55.915.721.903,63. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memiliki nilai maksimum sebesar 415.761.410.854; nilai minimum sebesar 306.250.907.376; rata-rata sebesar 373.528.944.094 dan standar deviasi sebesar 58.894.804.727,52.

#### **4.7. Uji Perbandingan**

##### **4.7.1. Perbandingan Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)**

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas yang digunakan adalah metode *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut disajikan secara lengkap perhitungan hasil uji normalitas data efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

**Tabel 4.6**

**Uji Normalitas Data Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Efektivitas BPHTB (Sebelum)	Efektivitas BPHTB (Sesudah)
N		2	3
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	223604191133	373528944094
	Std. Deviation	55915721903.6	58894804727.5
Most Extreme Differences	Absolute	.260	.331
	Positive	.260	.237
	Negative	-.260	-.331
Kolmogorov-Smirnov Z		.368	.574
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999	.897

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari perhitungan diperoleh nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,999 untuk data efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU

PDRD) dan sebesar 0,897 untuk data efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dikarenakan kedua nilai tersebut lebih besar daripada *alpha* (*Asymp.Sig.*> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) berdistribusi normal.

Dari hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap asumsi pengujian parametrik. Oleh sebab itu pengujian akan dilakukan menggunakan metode parametrik, dalam hal ini menggunakan *Independent t-test* (Uji t sampel tidak berpasangan).

**b. *Independent t-test* (Uji t sampel tidak berpasangan)**

*Independent t-test* (Uji t sampel berpasangan) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan bebas (tidak berpasangan) dan berdistribusi normal.

Pengujian hipotesis:

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD);

$H_1$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

$\alpha$  : 5%

Kriteria uji:

Tolak  $H_0$  jika  $p\text{-value} < \alpha$

Terima  $H_0$  jika  $p\text{-value} > \alpha$

Dengan bantuan aplikasi Program SPSS versi 19.00 didapat output hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Uji Beda Rata-rata Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)**

**Group Statistics**

Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Efektivitas BPHTB	Sebelum	223604191133.00	55915721903.633	39538386133.000
	Sesudah	373528944094.00	58894804727.515	34002931363.301

**Independent Samples Test**

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	
Efektivitas BPHTB	Equal variances assumed	.113	.759	-2.836	3	.066	-149924752961.0	52872393562.7
	Equal variances not assumed			-2.875	2.376	.084	-149924752961.0	52148665556.3

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebesar 223.604.191.133 dan rata-rata efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesudah diberlakukannya

Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebesar 373.528.944.094. Nilai *p-value* yang didapat adalah sebesar 0,066. Jika dibandingkan dengan *alpha*, nilai tersebut lebih besar ( $0,066 > 0,05$ ) yang menyatakan  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

#### **4.8. Pembahasan Perbedaan Sebelum dan Sesudah dilaksanakan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Di dalam kegiatan memungut BPHTB, terjadi perubahan-perubahan diantaranya Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Di dalam sampel uji tidak berpasangan ditunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilaksanakan Undang-Undang No.28/2009. Hal ini disebabkan karena, tarif yang relatif sama, dan Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP) yang relative sama, disamping itu target dan realisasi BPHTB yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga persentase efektivitas yang cenderung efektif mengakibatkan tidak terjadi perubahan yang signifikan sebelum dan setelah diberlakukan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam hal ini, perbedaan terletak pada Pendapatan Daerah, dimana sebelum diberlakukan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pendapatan Daerah dari Sektor BPHTB merupakan Bagi hasil dari pemerintah pusat yaitu sebesar 80% dari total Penerimaan BPHTB yang diterima oleh pemerintah pusat, dimana didalam nya dibagi lagi menjadi 64% hasil menjadi pendapatan daerah Kabupaten/Kota, dan 16% merupakan pendapatan Daerah Provinsi, dan sisanya merupakan bagi hasil ke seluruh Kota. Sedangkan, BPHTB merupakan 100% pendapatan Daerah Kota Bandung setelah diberlakukan Undang-Undang No.28 Tahun 2009.